



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
**KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

Jl. Merdeka - Doloksanggul 22457

Telp. (0633) 31640, Fax (0633) 31640, Email : Kppt\_humbahas@yahoo.com

**IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA**

NOMOR : 800 / IPPSS / KPPT/2015

1030

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Berdasarkan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenagan Pemerintahan di Bidang Perizinan Kepada Kepala kantor Pelelayanan Perizinan Terpadu.

**MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA**

KEPADА :

NAMA SEKOLAH SWASTA

: PAUD SADA ARIH

NAMA KETUA YAYASAN/

KETUA LEMLBAGA

: MIARANODE BARASA

PIMPIN USAHA PERORANGAN

: MIARANODE BARASA

ALAMAT SEKOLAH SWASTA

: NAPATUMBUK DESA SIONOM HUDON TORUAN

KECAMATAN PARILITAN



Ditetapkan di : Doloksanggul  
Pada tanggal : 2 Desember 2015

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Drs. JAMILIN PURBA, M.M.  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19601010 198703 1 004

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan

**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Siborongborong-Doloksanggul

Sumatera Utara

Telp. (0633) 31111 Faxmile (0633) 31111 Kode Pos 22457



**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/1634/DP/2015

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan Izin Operasional/ Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

**NAMA LEMBAGA**

: PAUD SADA ARIH

: KELompok BERMAIN

: 16 PEbruari 2009

: MARANODE BARASA

: DESA SIONOM HUDON TORUAN, KECAMATAN PARLILITAN

KAB. HUMBANG HASUNDUTAN

: 50 TANGGAL 17 OKTOBER 2014

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundungan yang berlaku;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan PAUD SADA ARIH ke Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan di atas maka Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini dapat dicabut;
5. Izin ini berlaku sejak tanggal November 2015 s.d November 2018.

Doloksanggul, 10 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Humbang Hasundutan



Drs. WISLER SIANTURI  
Pembina Utama Muda  
DINR.1980810 198803 1 004